



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Abdul Mutalib Kababa, tempat dan tanggal lahir Halteng, 13 April 1968, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingk. Kedaton Tidore, Kelurahan Muhajirin, Rt.001 / Rw.001, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai **Pemohon I**;

Darma Utami Ningsi B. Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan Pasca Sarjana, Alamat : Lingkungan Kedaton Tidore, Kelurahan Muhajirin, Rt.001/Rw.001, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 1991 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98 / 09 /VII / 2003;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Lingk. Kedaton Tidore, Kel. Muhajirin, RT 001 RW 001, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan Istri berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu:
 1. Novia Dewi Pratami (Perempuan) umur 27 Tahun
 2. Muhammad Amril Kababa (Laki - laki) umur 23 Tahun
 3. Muhammad Chairullah Kababa (Laki - laki) umur 20 Tahun
 4. Maulidia Dwi Anindita (Perempuan) umur 14 Tahun
4. Bahwa Pemohon dan Istri di dorong motivasi keinginan mempunyai anak dan membantu kepada keluarga untuk mengangkat anak yang bernama:
 1. **M. Anugrah Setiawan Abubakar** (Laki- laki), lahir di Ternate pada tanggal 07 Agustus 2014, umur 5 Tahun;
 2. **Athalla Musyaffa Abubakar** (laki-laki), lahir di Ternate pada tanggal 31 Oktober 2016, umur 3 Tahun;
5. Bahwa orang tua kandung dari anak yang hendak di angkat yaitu **Novia Dewi Pratami** (Ibu) dan **Yabunaya Abubakar** (Ayah) telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0102 / AC / 2018 / PA.Tte pada Tanggal 19 Maret 2018;
6. Bahwa sejak orang tua kandung telah bercerai ibu kandungnya memelihara selama dua bulan akan tetapi setelah itu ibu kandung dari **M. Anugrah Setiawan Abubakar** dan **Athalla Musyaffa Abubakar** tidak lagi sanggup menjaga dan memeliharanya. Sehingga, ibu kandung anak tersebut menyerahkannya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk di pelihara;
7. Bahwa Ibu kandung dari anak tersebut diatas Ikhlas lahir batin melepaskan anaknya untuk dipelihara, diasuh, dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak bernama **M. Anugrah Setiawan Abubakar** (Laki - laki), lahir di Ternate pada tanggal 07 Agustus 2014, umur 5 Tahun Dan **Athalla Musyaffa Abubakar** (laki-laki), lahir di Ternate pada tanggal 31 Oktober 2016, umur 3 Tahun yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari seorang perempuan bernama **Novia Dewi Pratami**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan; a.n. Pemohon I Nomor:: 8271021304680004, tanggal 22 Juli 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan a.n: Pemohon II, Nomor: : 8271024201730003, tanggal

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2012 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate (bukti P.1 dan P.2);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah; a.n: Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 98/09/VII/2003, tanggal 24 Juli 2003, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n: Abdul Mutalib, Nomor: 8271020904050755, tanggal 27 Maret 2017, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Ternate; (bukti P.4)

4. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan a.n: Novia Dewi Pratami, tanggal 25 September 2016, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate, bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

5. Fotokopi Akta Cerai, a.n: Novia Dewi Pratami dengan Yabunaya Abubakar Taib, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, tanggal 19 Maret 2018; (bukti P.6);

6. Fotokopi Kartu Keluarga; a.n; KK.Novia Dewi Pratami, Nomor: 8271062902160006, tanggal 23 November 2016; dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Ternate, (bukti P.7);

7. Asli Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak (adopsi); Nomor: 463/197/IV/2019, tanggal 18 April 2019 dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Ternate, (bukti P.8);

8. Asli Surat Pernyataan Orang Tua Kandung kepada Calon Orang Tua Angkat, tanggal 18 Februari 2019, (bukti P.9);

9. Asli Surat Laporan Sosial Calon Anak Angkat, Nomor: 463/195/IV/2019, a.n: M.Anugrah S.Abubakar dan Nomor: 463/194/IV/2019, a.n: Athalla Musyaffa dikeluarkan Dinas Sosial Kota Ternate, tanggal 15 April 2019; (bukti P.10 dan P.11)

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian; Nomor : SKCK/ YANMAS/1817/III/2019/SAT INTELKAM, dan Nomor: SKCK /YANMAS / 1808/III/2019/SAT INTELKAM : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Maluku Utara – Resor Ternate, tanggal 1 Maret 2019, (bukti P.12 dan P.13);

11. Asli Surat Keterangan Dokter; Nomor: 812/239/2019, dan Nomor: 812/240/2019, tanggal 21 Februari 2019 yang menerangkan bahwa: Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan " SEHAT" (bukti P.14 dan P.15)

12. Asli Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat, Nomor : 463/196/IV/2019, tanggal 15 April 2019, dikeluarkan Dinas Sosial Kota Ternate; (bukti P.16);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kalaahiran, a.n: M.Anugerah Setiawan Abubakar, Nomor: 8271-LT-04032016-0003, tanggal 7 Maret 2016; dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate, bermaterai dan dinazegelen Pos (bukti P.17);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahirn, an: Athalla Musyaffa Abubakar, Nomor: 8271-LU-10112016-0005, tanggal 28 Novemnber 2016, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate, , bermaterai dan dinazegelen Pos (bukti P.18)

15. Fotokopi Daftar Gaji, a.n: Darma Utami Ningsih (UPTD Kecamatan Ternate Tengah), tanggal Maret 2019; (buki P.19);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak, tanggal ... 2018, bermaterai dan dinazegelen Pos (bukti P.20);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Kesehatan dan Perlindungan Anak, tanggal.....2018, bermaterai dan dinazegelen Pos (bukti.P.21)

BUKTI SAKSI:

1. **Sunarti A.Karim**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendd. SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tanggah, Tempat tinggal di Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri dan telah mempunyai 4 orang anak;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Novia Dewi Pratami sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak dan sekarang Novia sudah cerai dengan suaminya.
- Bahwa Novia Dewi Pratami dengan 2 orang anak yang masing-masing bernama: M.Anugrah Setiawan dan Athalla Musyaffa sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II (kakek - Nenek);
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah orang tua yang bertanggung jawab dan amanah untuk mengasuh dan merawat kedua cucu tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara materi adalah orang yang mampu, sehat jasmani dan ruhani

2. **Nurmala Fabanyo**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut”

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang dikaruniai 4 orang anak dan anak pertama yang bernama: Novia Dewi Pratami (Pr), umur 27 tahun telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: M.Anugrah Setiawan Abubakar (Ik), umur 5 tahun, dan Athalla Musyaffa Abubakar (Ik), umur 3 tahun;
- Bahwa Novia Dewi Pratami telah bercerai dengan suaminya dan keberadaannya tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah Novia bercerai dengan suaminya kedua anak (cucu) tersebut hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II (kakek- Nenek);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang dan tanggung jawab terhadap kehidupan jasmani dan ruhani atas kedua cucu tersebut demi masa depan yang lebih baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan sehari-hari termasuk orang baik-baik (amanah);

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I sebagai pekerja swasta dan Pemohon II sebagai PNS;

Bahwa keterangan dua saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon dan berharap agar Majelis hakim dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan;

Bahwa para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan atau bukti lain dan mohon adanya Putusan /Penetapan; dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan arahan dan pemahaman kepada Pemohon bahwa betapa mulianya orang yang hendak mengangkat anak untuk memberikan kasih sayang dengan mengasuh dan merawat baik jasmani dan rohani untuk menjadi anak yang baik (sholeh) berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penduduk kota Ternate dan begitu juga kedua Pemohon adalah beragama Islam dan calon anak angkat adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo; sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan Wewenang Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengangkat (adopsi) kedua anak (cucu Pemohon I dan Pemohon II), masing-masing bernama: *M.Anugrah Setiawan Abubakar (lk)*, umur 5 tahun dan *Athalla Musyaffa Abubakar (lk)*,

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 3 tahun (bukti P.17 dan P.18) ditetapkan sebagai anak angkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.3, yang menunjukkan bahwa keduanya sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan keterangan saksi dipersidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang rukun, anamah dan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa menjadi pengasuh anak agar anak dalam asuhannya terjamin segala kebutuhan yang diperlukan terutama kesehatan calon orang tua angkat benar-benar sehat jasmani dan rohani dan berdasarkan bukti P.14 dan P.15 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah dalam keadaan "SEHAT" dengan demikian permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Dinas Sosial Kota Ternate (*bukti P.16*) menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan sosial kemasyarakatan keadaan jasmani dan rohani pada umumnya sehat dan hubungan sosial masyarakat cukup harmonis begitupun keadaan ekonomi (pendapatan) keluarga setiap bulan rata-rata lebih dari cukup (*bukti P.19*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak terhadap : **M.Anugrah Setiawan Abubakar** dan **Athilla Musyaffa Abubakar** adalah dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, memperlakukan dengan baik (kasih sayang) dan akan memenuhi hak-haknya dan kebutuhan dasar secara layak (nutrisi), memberikan kesejahteraan sosial secara wajar (jasmani dan rohani), melindungi dari tindakan kekerasan fisik, psikis dan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; (*bukti P.20 dan P.21*);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat yang diajukan, Pemohon antara satu dengan lainnya saling bersesuaian juga menghadirkan saksi dipersidangan dan keterangan yang diperoleh pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang dalam kehidupan sosialnya adalah termasuk keluarga yang baik, hidup harmonis, tanggung jawab (amanah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II punya kemampuan materi (finansial) sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan kedua anak angkat dimaksud baik kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan dan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II sangat sayang kepada kedua cucu tersebut dan sampai sekarang masih dalam asuhan dan kasih sayang Pemohon I (kakek) dan Pemohon II (nenek);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat bermaksud mengangkat kedua anak (cucunya) yang bernama : **M.Anugrah Setiawan Abubakar (lk)**, umur 5 tahun dan **Athalla Musyaffa Abubakar (lk)**, umur 3 tahun, adalah anak dari hasil pasangan perkawinan yang sah antara : **Yabunaya Abubakar** dengan **Novia Dewi Pratami**, dan berdasarkan bukti P.6, yaitu Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate terbukti bahwa antara suami-isteri : Yabunaya Abubakar dengan Novia Dewi Pratami telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa setelah perceraian Novia Dewi Pratami dengan suaminya, kebutuhan ekonomi kedua anaknya terasa sulit dan memberatkan karena Novia Dewi belum mempunyai pekerjaan tetap apalagi setelah perceraian mantan suaminya telah pergi tanpa alamat yang jelas.

Menimbang, bahwa upaya pengangkatan anak adalah hal mulia dan sangat dianjurkan oleh norma-norma agama dan Perundang-undangan yang berlaku (*vide pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*); akan tetapi antara orang tua kandung anak dengan calon orang tua angkat punya niat yang tulus untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat menjadi anak angkat begitupun calon orang tua angkat harus tulus menerima calon anak angkat sebagai tanggung jawab moral untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia dan sejahtera; dan berdasarkan bukti P.9 yaitu Surat Pernyataan Orang Tua Kandung secara Sadar dan ikhlas menyerahkan kedua anaknya kepada Calon Orang Tua Angkat untuk diangkat (adopsi) dan dirawat agar hak-hak dasar anak dapat terpenuhi berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. Maka Majelis berpendapat maksud dan tujuan Orang tua kandung dan calon orang tua Angkat beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Calon Orang Tua Angkat dalam perkara a quo adalah orang yang tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal (kejahatan) apapun (bukti P.12 dan P.13) yaitu: Surat Keterangan catatan Kepolisian Resor Ternate; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik-baik dan dapat menjalankan amanah untuk mengangkat dan mengasuh kedua calon anak angkat yang adalah merupakan cucunya sendiri. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah dapat dipercaya untuk mengangkat kedua anak dalam perkara a quo untuk diasuh dan dididik sesuai dengan harkat dan martabat anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, pengajaran dan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya (*vide pasal 8 dan 9 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*);

Menimbang, bahwa antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat adalah seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuh dan diangkat yaitu agama Islam (*vide pasal 39 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*); dan faktanya dalam perkara a quo bahwa antara Calon orang tua angkat dengan calon anak angkat adalah seagama Islam (*vide pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*);

Menimbang, bahwa maksud pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, halmana sesuai dengan Hukum Islam dan ketentuan Perundang-undangannya yang berlaku; (*vide pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*);

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara a quo yang didukung pula dengan alat bukti surat dan keterangan saksi, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang sehat secara fisik dan psikis, baik, jujur, dan bertanggung jawab (amanah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat bersepakat atau tanpa ada paksaan dengan orang tua kandung anak untuk mengangkat 2 orang anak masing-masing bernama: *M.Anugrah Setiawan Abubakar (lk), umur 5 tahun* dan *Athalla Musyaffa Abubakar (lk), umur 3 tahun*.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut dengan penuh kasih sayang, memenuhi hak-haknya; seperti: jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial sesuai dengan harkat dan bartabat anak;
- Bahwa pengangkatan anak tidak akan memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandung.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Pengangkatan anak (*tabanni*) adalah **sangat dianjurkan (boleh)** “ **semata-mata untuk kesejahteraan dan kemaslahatan anak, terutama anak-anak yang kurang perhatian orang tua kandung dan anak-anak terlantar;**”

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak adalah sebuah tanggung jawab untuk memberikan perlindungan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, serta hak dan kebutuhan anak lainnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan *nasab* (nama keturunan) dengan orang tua kandungnya:

Firman Allah SWT dalam Al Q.S. Al Ahzab ayat 4 dan 5, yang berbunyi :

ما جعل الرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم الئي
تظهرون منهن امهتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذالكم قولاكم



بأفواهكم—وقول الحق وهو يهدي السبيل—لـ عوهم لأبائهم
هو أقسط عند—فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين
وموالكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت
—قلوبكم وكلن—فوراً رحيم— ٥

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua kandung, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang orang tua kandungnya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1402 Hijriyah

Menimbang, bahwa pertimbangan prinsip-prinsip Islam tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mensyaratkan antara lain bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18, bahwa kedua anak : *M.Anugrah Setiawan Abubakar (lk), umur 5 tahun* dan *Athalla Musyaffa Abubakar (lk), umur 3 tahun*. hanya dinasabkan kepada ayah kandungnya yaitu *Yabunaya Abubakar* dengan perkawinan yang sah dengan *Novia Dewi Pratami*, sehingga tujuan Pemohon untuk mengangkat kedua anak sebagai anak angkat adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik anak tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap 2 orang anak dalam perkara a quo adalah semata-mata kepentingan anak dan mengingat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada keberatan dari pihak lain dan lagi pula Pemohon I dan Pemohon II dengan Novia Dewi Pratami adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan “ *Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap anak bernama: M.Anugrah Setiawan Abubakar (lk), umur 5 tahun dan Athalla Musyaffa Abubakar (lk), umur 3 tahun*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ini kepada : Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (Abdul Mutalb Kababa dan Darma Utami Ningsi B), terhadap:
 - 2.1. *M.Anugrah Setiawan Abubakar (lk), umur 5 tahun*
 - 2.2. *Athalla Musyaffa Abubakar (lk), umur 3 tahun.*
3. Menetapkan anak bernama : *Athalla Musyaffa Abubakar (lk), umur 3 tahun.dan Athalla Musyaffa Abubakar (lk), umur 3 tahun.* sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI..M.H

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp.	50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	245.000.-
4. Redaksi	Rp.	10.000.-
5. Materai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 341.000.-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte



Ternate, 05 Agustus 2019

Salinan sesuai asli

Panitera;

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)